

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori keagenan atau *agency theory* pertama kali dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976) yang menjelaskan hubungan atau kontrak antara principal dan agent. Konsep dasar teori ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang berfungsi antara individu yang memberi wewenang (prinsipal) dan individu yang menerima wewenang (agen), yang dibangun melalui bentuk kontrak kerja sama. Teori agensi menyatakan bahwa setiap orang pada dasarnya didorong oleh kepentingan inndividual mengakibatkan konflik atau perselisihan kepentingan antara *principal* dan *agent* (Mahdiana & Amin, 2020).

Menurut Ghozali dan chairi (2013) dalam Buku Teori Agensi, (2019) terdapat tiga bentuk hubungan agensi yaitu :

1. Hubungan pemegang saham-manajer, di mana manajer melaporkan margin yang lebih tinggi atau lebih hati-hati ketika mereka sendiri diunggulkan di perusahaan lain.
2. Hubungan antara manajer dan kreditor; Karena kreditor berasumsi bahwa perusahaan dengan margin tinggi akan membayar hutang dan bunga mereka tepat waktu, manajer lebih cenderung mengajukan laporan margin yang lebih tinggi.
3. Hubungan manajer dengan pemerintah, di mana manajer biasanya melaporkan laba dengan hati-hati. Ini bertujuan untuk menghindari

pengawasan ketat dari pemerintah, analisis keuangan, dan pihak-pihak penting lainnya.

Dalam konteks perusahaan, manajer atau pihak internal perusahaan berperan sebagai agen, sedangkan pihak eksternal seperti pemegang saham, pemilik modal dan pemerintah berperan sebagai prinsipal. Hubungan antara teori agensi dan penghindaran pajak dalam penelitian ini berfokus pada bentuk hubungan keagenan ketiga, yaitu pemerintah sebagai *principal* dan manajer perusahaan perbankan sebagai *agent*. Hubungan antara pemerintah dan perusahaan dalam konteks perpajakan merupakan hubungan kontraktual yang bersifat normatif, yang terbentuk sebagai konsekuensi dari regulasi perpajakan dan sistem perpajakan Indonesia yang menganut prinsip self-assessment (UU KUP Pasal 12 ayat 1). Pemerintah selaku prinsipal memberikan kepercayaan penuh kepada perusahaan (wajib pajak) melalui manajer sebagai agen untuk secara mandiri menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya (Mahdiana & Amin, 2020; Nurhidayah et al., 2021).

Teori keagenan menegaskan bahwa konflik atau perselisihan kepentingan antara agen dan prinsipal dapat memicu terjadinya asimetri informasi, yaitu ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Ketimpangan informasi ini dapat menyebabkan terjadinya *moral hazard*, yaitu perilaku yang merugikan salah satu pihak akibat tindakan dari pihak lainnya. Konteks penelitian ini, *moral hazard* muncul ketika otoritas pajak (fiskus) berupaya memaksimalkan penerimaan negara dari sektor pajak sebagai salah satu sumber pembiayaan utama, sementara manajemen perusahaan justru melakukan strategi

penghindaran pajak dengan tujuan menekan kewajiban pajak yang harus dibayar, sehingga keuntungan perusahaan dapat ditingkatkan. Tindakan semacam ini pada akhirnya merugikan fiskus karena berpotensi menurunkan penerimaan pajak negara (Nurhidayah et al., 2021).

2.1.2 Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang - Undang KUP No. 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 yang dijelaskan bahwa, *“pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”*.

Menurut S.I Djajadiningrat, *“Pajak sebagai suatu kewajiban yang mneyerahkan sebgaian dari kekayaan kekas begara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, bukan sebagai hukuman, kewajiban berupa pungutan tersebut sudah didasarkan pada peraturan pemerintah, sehingga dipaksakan”*.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, *“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”*.

Berdasarkan definisi pajak yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan serta pandangan para ahli, dapat disimpulkan beberapa karakteristik penting dari pajak sebagai berikut:

1. Pajak melibatkan perpindahan kekayaan dari masyarakat (wajib pajak) kepada pemerintah.
2. Pemungutan pajak bersifat memaksa secara yuridis, yang pelaksanaannya dapat dilakukan melalui pengadilan atau penerbitan surat paksa oleh otoritas pajak.
3. Subjek pajak mencakup individu, entitas badan hukum, maupun objek seperti barang..
4. Pembayaran pajak tidak disertai imbalan langsung dari negara kepada wajib pajak.
5. Fungsi utama pajak mencakup dua aspek, yaitu fungsi anggaran (*budgeter*) sebagai sumber pembiayaan pengeluaran negara demi kesejahteraan masyarakat, serta fungsi pengaturan (*regulerend*) sebagai instrumen dalam pelaksanaan kebijakan sosial dan ekonomi negara

2.1.3 Penghindaran Pajak

a. Pengertian Penghindaran Pajak

Pajak menjadi sumber utama dari pendapatan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang dipakai untuk menutupi semua biaya pemerintah, termasuk biaya operasional serta dana untuk pembangunan negara. Iuran pajak warga negara merupakan bentuk transformasi tanggung jawab warga negara, di mana Wajib Pajak secara aktif dan kolektif memenuhi kewajiban keuangannya untuk membiayai pembiayaan pemerintah.

Evaluasi tingkat kepatuhan atau ketidakpatuhan wajib pajak sangat penting, tingkat kepatuhan dapat dinilai dengan melihat tingkat penghematan pajak, penghindaran pajak, dan penggelapan pajak (Marlinda et al., 2020).

Secara esensial, Penghindaran pajak adalah strategi untuk meminimalkan pembayaran pajak dengan mengeksploitasi celah atau kekurangan dalam sistem pajak negara. Strategi ini dilakukan tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku, sehingga seringkali disamakan dengan praktik perencanaan pajak. Dalam konteks ini, penghindaran pajak mencakup tindakan-tindakan yang secara hukum masih sah (legal), seperti pemanfaatan pengaturan tertentu dalam regulasi perpajakan guna menekan jumlah pajak yang harus dibayar, maupun tindakan yang bersifat melanggar (Junaid et al., 2021).

Menurut James Kessler sebagaimana dikutip oleh Junaid dan rekan-rekannya (2021), penghindaran pajak dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis:

1. Penghindaran pajak yang dapat diterima (*acceptable tax avoidance*), yaitu strategi yang dilakukan tanpa maksud merugikan negara, tidak melibatkan manipulasi atau transaksi fiktif, dan memiliki tujuan ekonomi yang jelas.
2. Penghindaran pajak yang tidak dapat diterima (*unacceptable tax avoidance*), yaitu ditandai dengan adanya motivasi utama untuk menghindari pajak, serta penggunaan transaksi artifisial atau rekayasa keuangan yang tidak mencerminkan kegiatan ekonomi yang sebenarnya.

b. Pengukuran Penghindaran Pajak

Ada berbagai metode yang dapat diterapkan untuk mengidentifikasi penghindaran pajak. Berbagai pendekatan ini sering kali dijadikan acuan dalam

studi. Pengukuran penghindaran pajak memerlukan informasi dari pelaporan keuangan karena banyak data perpajakan yang tidak dirilis untuk publik dan akses terhadap informasi tersebut sangat terbatas. Metode yang umum digunakan sebagai referensi dapat ditemukan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 2. 1
Cara Pengukuran Penghindaran Pajak

Pengukuran	Cara perhitungan	Keterangan
GAAP ETR	$\frac{\text{Total Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Akuntansi Sebelum Pajak}}$	Beban pajak total per satuan laba akuntansi sebelum pajak.
Current ETR	$\frac{\text{Beban pajak kin}}{\text{Laba akuntansi sebelum pajak}}$	Beban pajak kini per satuan laba akuntansi sebelum pajak.
Cash ETR	$\frac{\text{Pajak Kas Yang dibayar}}{\text{Laba Akuntansi Sebelum Pajak}}$	Pajak kas dibayar per satuan laba akuntansi sebelum pajak.
ETR Differential	Tarif pajak efektif – GAAP ETR	Selisih antara tarif pajak yang berlaku dan tarif pajak efektif perusahaan
Tax Shelter Activity	Variabel dummy (1 = perusahaan terindikasi ikut serta dalam penghindaran pajak; 0 = tidak)	Diidentifikasi melalui laporan perusahaan, media, atau data IRS

Sumber: Hanlon dan Heitzman (2010)

Penelitian ini menggunakan metrik Tarif Pajak Efektif (ETR), yang secara langsung menggambarkan dampak pajak terhadap arus kas bisnis. Hal ini memberikan gambaran yang lebih akurat tentang beban pajak yang sebenarnya ditanggung bisnis dalam jangka waktu tertentu.. ETR memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana pajak memengaruhi kemampuan perusahaan untuk membayar dan memenuhi kewajiban pajaknya.

2.2 Karakteristik Perusahaan

Karakteristik adalah representasi, sifat-sifat khas, atau atribut yang terdapat pada suatu perusahaan, yang menunjukkan perbedaan antara satu perusahaan dengan yang lainnya. Ciri-ciri perusahaan dapat terlihat melalui laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, yang dianalisis dari berbagai aspek, seperti jenis usaha, tingkat likuiditas, profitabilitas (laba), penggunaan utang (*Leverage*), dan lain-lain. Penelitian ini penulis menyoroti dua karakteristik perusahaan tertentu, yaitu *Leverage* dan Intensitas Modal.

2.2.1 *Leverage*

Leverage adalah salah satu ukuran rasio keuangan yang menunjukkan hubungan antara total utang perusahaan dan ekuitas atau aset yang dimiliki. Rasio ini digunakan untuk menunjukkan seberapa besar ketergantungan perusahaan terhadap pembiayaan eksternal, khususnya utang, dalam menjalankan aktivitas operasional dan investasi. Pada sektor perbankan, *Leverage* menjadi bagian dari karakteristik struktural yang tidak terpisahkan, karena sebagian besar aktivitas keuangan bank didanai oleh dana pihak ketiga, seperti simpanan masyarakat dan kewajiban jangka pendek (Suciarti et al., 2020).

Tingginya rasio *Leverage* menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan pembiayaan utang secara intensif, yang berimplikasi pada beban bunga yang lebih besar. Beban bunga ini menurut ketentuan Pasal 6 UU No. 36 Tahun 2008 dapat dikategorikan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, sehingga mengurangi jumlah laba kena pajak. Dengan demikian, perusahaan

dengan *Leverage* tinggi cenderung memiliki kewajiban pajak yang lebih kecil karena laba fiskalnya menurun akibat potongan beban bunga (el Fira et al., 2024).

Dalam praktiknya, *Leverage* dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *operating Leverage* dan *financial Leverage*. *Operating Leverage* berkaitan dengan penggunaan biaya tetap operasional dalam rangka meningkatkan sensitivitas perubahan laba operasi (EBIT) terhadap perubahan volume penjualan. Sementara itu, *financial Leverage* berhubungan dengan kebijakan perusahaan dalam memilih struktur pembiayaan investasi dan kegiatan operasional, khususnya penggunaan utang.

Financial Leverage sering kali diukur melalui rasio utang terhadap ekuitas (DER), yang mengukur total utang perusahaan sehubungan dengan total ekuitasnya. DER menunjukkan ukuran seberapa besar utang berkontribusi dalam struktur ekuitas perusahaan. Jika rasio ini meningkat, itu berarti perusahaan semakin bergantung pada utang sebagai sumber dana, yang berarti perusahaan memiliki struktur modal yang lebih agresif dalam penggunaan utang (Ningsih & Pratiwi, 2023).

2.2.2 *Capital intensity (intensitas modal)*

Capital Intensity dalam penelitian ini berfungsi sebagai indikator yang menunjukkan seberapa besar perusahaan mengalokasikan investasinya dalam bentuk aset tetap. Rasio ini dikenal dengan nama Rasio Intensitas Modal, dihitung berdasarkan membandingkan aset tetap dengan total aset. Indikator rasio ini mencerminkan tingkat efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset tetap untuk mendukung kegiatan operasional, terutama dalam memperoleh pendapatan dari

penjualan. Ketika perusahaan memiliki dana yang tidak terpakai, dana tersebut bisa dialihkan untuk berinvestasi dalam aset tetap sebagai strategi jangka panjang (Suciarti et al. , 2020). (Suciarti et al. , 2020).

Salah satu keuntungan memiliki aset tetap adalah biaya penyusutan yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan perpajakan. Penyusutan aset tetap dapat digunakan sebagai bagian dari pengurangan pendapatan yang dikenai pajak, sehingga manajemen seringkali memanfaatkan kebijakan ini untuk mengurangi beban pajak. Strategi ini juga memberikan kesempatan bagi manajer untuk meningkatkan efisiensi keuangan perusahaan, sekaligus meningkatkan kinerja perusahaan melalui penghematan pajak yang dibayarkan. Dengan demikian, insentif bagi manajerial seperti bonus atau kompensasi berbasis kinerja juga lebih mudah untuk dicapai (Prawati et al. , 2020).

Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan, perusahaan diizinkan untuk memilih metode penyusutan aset tetap yang sah secara fiskal, yaitu garis lurus atau saldo menurun seimbang. Pemilihan metode atau cara penyusutan harus dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku, serta disesuaikan dengan jenis aset tetap yang dimiliki. Untuk aset berupa bangunan, penyusutan hanya dapat dilakukan dengan menggunakan garis lurus. Sementara untuk aset selain bangunan, perusahaan dapat memilih salah satu dari kedua metode penyusutan tergantung pada karakteristik dan strategi fiskal yang diinginkan (Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan).

2.3 Koneksi Politik

Koneksi politik merujuk adanya hubungan khusus antara perusahaan dan pemerintah atau tokoh politik untuk memperoleh keuntungan dan mempermudah aktivitas bisnis. Hubungan tersebut secara langsung atau tidak langsung yang memiliki jabatan atau pengaruh dilembaga politik dalam bentuk kepemilikan saham, kedudukan manajemen dan afiliasi personal antara petinggi perusahaan dan tokoh politik. Perusahaan yang memiliki koneksi politik memiliki kemungkinan lebih besar untuk mendapatkan keuntungan perlakuan longgar dari fiskus, menghindari pemeriksaan, atau memperoleh akses terhadap kebijakan perpajakan sehingga perusahaan tidak takut untuk melakukan penghindaran pajak sehingga laporan keuangan perusahaan tidak transparan (Imanuella & Damayanti, 2022).

Pemerintah percaya bahwa perusahaan yang berada di bawah pengawasan langsung negara, seperti sektor perbankan, dapat beroperasi dengan baik dan mengurangi penghindaran pajak. Keterkaitan politik di sini mengacu pada perusahaan atau pemilik usaha yang memiliki hubungan dekat dengan pejabat pemerintahan atau politisi. Hubungan tersebut bisa berupa kepemilikan saham, di mana menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, minimal 25 % saham harus dikendalikan (El Fira et al. , 2024).

Hubungan dekat yang dimaksud dijelaskan oleh Gomez dan Jomo (1997) di (Dessy Julianadan Hari Stiwan, 2022), yang menguraikan:

1. Sebuah perusahaan di mana eksekutif tertinggi atau pemegang saham utama memiliki hubungan keluarga atau lebih ramah dengan pemimpin negara, pemerintah, atau badan legislatif.
2. Hubungan dengan mereka yang sebelum ini memegang jabatan Ketua atau Perdana Menteri.
3. Pemegang saham utama atau perusahaan eksekutif secara langsung terlibat dalam politik.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dipakai sebagai dasar perbandingan dan referensi terkait dengan pengaruh Koneksi Politik, *Leverage*, *Capital intensity* (*intensitas modal*) terhadap penghindaran pajak, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2. 2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel dan Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Kurnia Imanuella dan Theresia Woro Damayanti (2022)	<i>Analisis Tingkat Koneksi Politik Terhadap Tax avoidance: Perusahaan Manufaktur di BEI Tahun 2015-2019, Jurnal PETA</i>	- o <i>Koneksi Politik</i> - o <i>Tax avoidance</i> <i>Metode Analisis: Regresi Data Panel</i>	- o Koneksi Politik berpengaruh positif signifikan terhadap <i>Tax avoidance</i> diukur skor tingkat koneksi politik, - o Koneksi Politik tidak berpengaruh signifikan

				terhadap <i>Tax avoidance</i> diukur menggunakan dummy
2	El Fira Mar'atus Sholihah, Alfa Rahmiatai (2023)	Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2017–2022: Pengaruh <i>Leverage</i> , Pertumbuhan Penjualan, Kompensasi Rugi Fiskal, dan Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak Jurnal Owner: Research & Journal of Accounting, Vol. 8, No. 1, 2024, UNAIR Journal, (Sinta 3)	○ <i>Leverage</i> ○ <i>Kompensasi Rugi Fiskal</i> ○ <i>Sales Growth</i> ○ <i>Koneksi Politik</i> ○ <i>Penghindaran Pajak</i> <i>Metode Analisis Regresi Linear Berganda</i>	○ <i>Leverage</i> Berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak ○ <i>Sales Growth</i>, <i>kompensasi fiskal</i>, <i>Koneksi politik</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak
3	Amalia ahdiyah dan Dedik Nur Triyanto	<i>Impact Of financial Distress, Firm Size, Fixed Asset Intensity and</i>	○ <i>Financial distress</i> ○ <i>Firm size</i> ○ <i>Fixed asset</i>	○ <i>Firm size and aset tetap</i> berpengaruh positif signifikan pada <i>aggressive</i>

	(2021)	<i>inventory intensity on Tax Agressiveness. (Journal of Accounting Auditing and Bussiness- VOL 4, No.2, 2021, Jurnal UNPAD (Sinta 2)</i>	<i>intensity</i> ○ <i>Inventory intensity</i> ○ <i>Tax agressiveness</i> ○ <i>penghindaran pajak</i> <i>Metode Analisis: Regresi Data Panel</i>	<i>tax</i> ○ <i>Financial distress and Inventory intensity tidak berpengaruh terhadap aggressive tax</i>
4	Maria Qibti Mahdiana, Muhammad Nuryatno Amin (2020)	<i>Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan dan Sales Growth Terhadap Tax Avodance, Volume. 7 Nomor. 1 Februari, 2020 Jurnal Akuntansi Trisakti (Sinta 3)</i>	○ <i>Profitabilitas</i> ○ <i>Leverage</i> ○ <i>Ukuran Perusahaan</i> ○ <i>Sales Growth</i> <i>Metode Analisis: Regresi Linear Berganda</i>	○ <i>Profotabilitas dan Leverage berpengaruh positif terhadap Tax Avodance</i> ○ <i>Size dan Sales Growth tidak terpengaruh terhadap Tax avoidance</i>
	Cicik Suciarti, Elly Suryani,	<i>The Effect Of Leverage, Capital intensity</i>	○ <i>Leverage</i> ○ <i>Capital intensity</i>	○ <i>Capital intensity (intensitas</i>

5	Kurnia (2020)	(intensitas modal) and Deferred Tax Expense on Tax avoidance. (Journal of Accounting Auditing and Bussiness- VOL 3, No. 2, 2020, Jurnal UNPAD Sinta 2).	(intensitas modal) ○ Deferred tax expense ○ Tax avoidance Metode Analisis: Regresi Data Panel	modal) berpengaruh negatif terhadap Tax avoidance ○ Leverage dan Pajak Tangguhan tidak berpengaruh terhadap Tax avoidance.
6	Nur Awlia Az'ari ,Anies Lastiati (2022)	Pengaruh Kepemilikan dengan Koneksi Politik terhadap Perilaku Penghindaran Pajak. Vol. 14, No. 1 Juli 2022, pp. 17-25, 2022, Jurnal Krisna (Sinta 3).	○ Koneksi Politik ○ Komite Audit Metode Analisis: Regresi Linear Berganda	○ Komite Audit dan Koneksi Politik berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak
7	Luthfia Annida dan Amrie Firmansyah (2022)	Enviromental Uncertainty, Debt Policy, Tax avoidance : Does Managerial Ability	○ Enviromental Uncertainty ○ Debt Policy ○ Tax avoidance	○ Enviromental Uncertainty tidak berpengaruh terhadap penghindaran

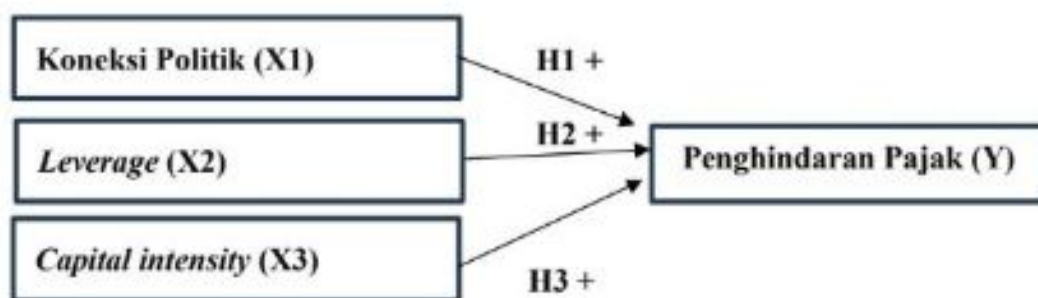
		Matter?. (Riset : Jurnal Aplikasi Ekonomi, Akuntansi dan Bisnis Vol. 4 No. 2, September 2022, Hal 054 – 071, sinta 3)	Metode Analisis Regresi Linear Berganda	pajak - o Debt Policy atau Kebijakan hutang nerpengaruh negative terhadap penghindaran pajak. - o Manager Ability melemahkan positif Enviromental Uncertainty terhadap penghindaran pajak.
7	Monika Kussetya Cipani dan Happy Rizka Valentina Situmorang (2023)	The Effect of Profitability, Capital intensity (intensitas modal), Company Size, Institutional Ownership, and Corporate Social Responsibility on Corporate Tax avoidance.(Journal of Accounting	- o Profitability - o Capital intensity (intensitas modal) - o Company Size - o Institusional Ownership - o Corporate Social Responsibilit	Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak o Capital intensity (intensitas modal), Company Size, Institusional Ownership, Corporate Social Responsibility

		<i>Auditing and Business- VOL 6, No. 2, 2023, Jurnal UNPAD Sinta 2)</i>	<i>y</i> o <i>Tax avoidance</i> <i>Metode Analisis:</i> <i>Regresi Linier Berganda</i>	tidak berpengaruh terhadap <i>Tax avoidance</i>
--	--	---	--	---

Sumber : Data diolah, 2025

2.6 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pendapat-pendapat mengenai hubungan antar variabel bebas yakni Koneksi politik, *Leverage*, dan *Capital intensity (intensitas modal)* terhadap penghindaran pajak, maka kerangka pemikiran teoritis yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

2.6 Pengembangan Hipotesis

2.6.1 Pengaruh Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak

Koneksi politik adalah hubungan istimewa perusahaan dan pemerintah atau tokoh politik yang tujuannya mendapatkan keuntungan dan mempermudah urusan perusahaan. Hubungan tersebut secara langsung atau tidak langsung yang memiliki jabatan atau pengaruh dilembaga politik dalam bentuk kepemilikan saham, kedudukan manajemen dan afiliasi personal antara petinggi perusahaan dan tokoh politik. Perusahaan yang memiliki koneksi politik diasumsikan memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan perlakuan istimewa dalam aspek fiskal, termasuk dalam hal pelanggaran pengawasan, pemeriksaan pajak dan penghindaran dari sanksi. Koneksi politik diyakini sebagai salah satu faktor yang dapat mendorong praktik penghindaran pajak. (Imanuella & Damayanti, 2022).

Berdasarkan teori keagenan, hubungan kontraktual normatif antara pemerintah sebagai prinsipal dan manajer perusahaan sebagai agen mengandung konflik kepentingan. Manajer perusahaan sebagai agen memanfaatkan koneksi politik yang dimiliki perusahaan untuk bertindak oportunistik dengan meminimalkan pajak terutang, karena pelanggaran pengawasan, pemeriksaan pajak dan penghindaran dari sanksi, sedangkan pemerintah ingin memaksimalkan pemasukan pajak karena pajak menjadi instrumen penting dalam menunjang pendapatan terbesar yang dipakai untuk kepentingan Indonesia. Konflik kepentingan mengakibatkan asimetri informasi karena manajer mengetahui kondisi internal perusahaan lebih baik daripada pihak fiskus. Teori agensi mendukung

koneksi politik dapat meningkatkan kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak (Az'ari & Lastiati, 2022).

Menurut hasil penelitian yang sebelumnya dilaksanakan Imanuella & Damayanti, (2022) menyebutkan Koneksi Politik berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian oleh Az'ari dan Lastiati, (2021) juga menunjukkan bahwa koneksi politik digunakan sebagai strategi perusahaan untuk mengecilkan pengenaan pajak. Berdasarkan teori yang mendasarkan hubungan variabel dan penelitian terdahulu membuktikan bahwa jika perusahaan yang memiliki koneksi politik tinggi dapat meminimalkan beban pajak melalui pengaruh terhadap regulasi atau pengawasan, sehingga tingkat penghindaran pajak tinggi. penulis merumuskan hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₁ : Koneksi politik berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

2.6.2 Pengaruh *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak

Leverage adalah salah satu rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal maupun asset perusahaan. Rasio *Leverage* menggambarkan penggunaan hutang sebagai pembiayaan aktivitas operasi dan investasi perusahaan. Beban bunga yang muncul karena adanya hutang dapat berfungsi sebagai pengurangan laba bersih, serta selanjutnya mengecilkan pengenaan pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Subsektor perbankan, *Leverage* merupakan karakteristik struktural yang melekat karena sebagian besar aktivitas keuangan dibiayai melalui dana pihak ketiga atau kewajiban jangka pendek (Mahdiana & Amin, 2020).

Berdasarkan teori agensi, manajer sebagai agen, lebih banyak mengandalkan hutang daripada ekuitas untuk kegiatan operasionalnya, maka beban bunga dapat mengurangi laba kena pajak yang berdampak pada beban pajak yang lebih kecil. Struktur pendanaan ini mengakibatkan konflik kepentingan, yaitu agen memilih struktur modal menggunakan hutang untuk menguntungkan perusahaannya, tetapi merugikan atau tidak sesuai kepentingan pemerintah sebagai prinsipal. *Leverage* menjadi alat yang digunakan agen sebagai perencanaan penghindaran pajak. (Suciarti et al., 2020).

Menurut hasil penelitian yang sebelumnya dilaksanakan El Fira dan Alfa (2023) menyebutkan *Leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur. Mahdiana dan Amin (2020) juga mendukung temuan ini bahwa *Leverage* sebagai strategi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Perusahaan dengan hutang tinggi lebih cenderung menghindari pajak melalui beban bunga. Berdasarkan teori yang mendasarkan hubungan variabel dan penelitian terdahulu membuktikan bahwa jika perusahaan mempunyai *Leverage* yang tinggi dapat menjadi mengurangi beban pajak melalui beban bunga, sehingga tingkat penghindaran pajak tinggi, penulis merumuskan hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H2 : *Leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

2.6.3 Pengaruh *Capital intensity* terhadap Penghindaran Pajak

Capital intensity merupakan rasio yang mencerminkan seberapa besar perusahaan mengalokasikan investasinya pada aset tetap, seperti bangunan,

peralatan, dan mesin. Semakin besar proporsi aset tetap yang dimiliki, maka beban depresiasi yang diakui juga akan semakin tinggi. Tingginya intensitas aset tetap ini berpotensi menurunkan basis pengenaan pajak penghasilan, selanjutnya pada akhirnya dapat mengurangi total beban pajak yang disterokan. Strategi ini legal untuk melakukan penghindaran pajak, tetapi sering digunakan secara agresif untuk menekan beban pajak (Suciarti et al., 2020).

Berdasarkan teori agensi, manajer perusahaan sebagai agen memiliki kewenangan untuk menyusun struktur aset dan memilih alokasi investasi. Manajer perusahaan yang bertindak sebagai agen menyusun investasi dalam aset tetap dengan tujuan memperbesar depresiasi aset tetap untuk mengurangi kewajiban pajaknya, hal ini bisa menjadi strategi penghindaran pajak. Prinsipal menginginkan kepatuhan pajak yang adil, tetapi agen memanfaatkan aturan depresiasi untuk mengurangi kewajiban pajaknya maka terjadi potensi konflik kepentingan antara agen dan prinsipal. (Ciptani & Situmorang, 2023).

Menurut hasil penelitian yang sebelumnya dilaksanakan Amalia & Dedik (2021) menyebutkan *Capital intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang memiliki aset tetap dengan tingkat tinggi cenderung mengambil keuntungan dari depresiasi sebagai perencanaan mengurangi beban pajak, sehingga tingkat penghindaran pajak tinggi. Berdasarkan teori yang mendasarkan hubungan variabel dan penelitian terdahulu membuktikan bahwa jika perusahaan menggunakan *Capital intensity (intensitas modal)* dapat memanfaatkan depresiasi untuk memaksimalkan beban pajak, penulis merumuskan hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H3 : *Capital intensity* positif berpengaruh terhadap Penghindaran pajak.